

**STUDI KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO D.I YOGYAKARTA DAN IMPLEMENTASI
MANAJERIAL**

**Penulis:
Agus Suryanto**

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the follow-up results of an examination conducted the Regional Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Follow-up examination of the aspects examined the audited response to the findings of the examination, the cause of the findings of the examination results, audited response to the delay in the follow-up examination hasil. More in this study wanted to examine measures policy makers in the resolution of the findings of the report of examination results. The object of study taken consisted of Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) and institutions, namely: Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa Pengasih, Pemerintah Desa Bendungan, Pemerintah Desa Karangwuni, Pemerintah Desa Pendowan and Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes) Binangun Nomporejo.

The results showed that the inspection findings by APIP submitted to the audited di dapat received, the findings that are administrative and material. The reason for these findings include: internal factors, namely human resources managers and subordinates. Lack of human resources and managerial capability subordinate leaders. and the uneven human resource capability. External factors that undisciplined third parties relating to the inspection findings as well as their social problems in society.

A. Pendahuluan

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya seperti perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintahan propinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintahan kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggungjawab bupati dan walikota (Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005). Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori organisasi modern. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kota/Kabupaten melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap Badan Usaha Milik daerah.


Fenomena yang terjadi saat ini adalah terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian atau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal. Pada periode dalam pemeriksaan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 auditan yang belum selesai menindaklanjuti yaitu : (1) pemerintah desa sebanyak 24 desa dari 87 desa (27,5%); (2) SKPD sebanyak 1 SKPD dari 39 SKPD; (3) Lembaga Keuangan Mikro sebanyak 5 LKM dari 88 LKM. Dalam tata kelola pemerintahan yang mengarah pada *good governance*, keterlambatan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Khusus laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi opini terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini-opini tersebut antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Disclaimer.

Berdasar tujuan pengawasan yang dijalankan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan aparatur pemerintahan, maka tahapan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan memiliki peran yang cukup strategis. Untuk itu penelitian ini ingin mengeksplorasi tahapan tindak lanjut hasil temuan yang mencakup: tanggapan auditan terhadap temuan hasil pemeriksaan, penyebab adanya temuan hasil pemeriksaan, tanggapan auditan terhadap keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan langkah-langkah pengambil kebijakan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan.

B. Urgensi Sistem Pengawasan

Pentingnya proses manajemen dalam setiap organisasi, khususnya organisasi pemerintahan diungkapkan Hanafi (2002) dalam bagan 2.1. Pada gambar tersebut, uruan

proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sampai pengawasan menjadi hal yang cukup penting dan terkait.



Proses Manajemen

Dalam konteks pengawasan kinerja aparatur pemerintahan, pengawasan atau pengendalian manajemen pada dasarnya memiliki urgensi untuk kondisi seperti: (1) Perubahan, diantaranya peraturan baru, perkembangan teknologi dan lainnya, (2) Kompleksitas, organisasi berkembang menjadi kompleks, untuk mengimbangi kompleksitas tersebut dengan mendelegasikan wewenang atau melakukan desentralisasi. Pengendalian diperlukan untuk koordinasi dalam seuruh organisasi agar tujuan dapat tercapai, (3) Kesalahan, pengendalian diperlukan agar kesalahan dapat terdeteksi secara dini.

Istilah *controlling* sering diterjemahkan dengan kata pengendalian dan pengawasan terutama dilingkungan sector public (pemerintah). Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1986 istilah pengawasan didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dibagi menjadi empat jenis yaitu: (1) pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengawasan *legislatif* adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). (3) Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti: BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal/ Departemen, Inspektorat utama/inspekrattorat lembaga pemerintah non departemen (LPND) dan inspektorat pengawasan provinsi/kabupaten/kota. Aparat fungsional tersebut berperan sebagai mata dan telinga pimpinan organisasi. (4) Pengendalian Masyarakat adalah pengawasan yang

dilakukan oleh masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti: *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Sistem Pengendalian Manajemen di Indonesia, khusus untuk sektor pemerintah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 58 tertulis: “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur menyelenggarakan system pengendalian intern pemerintahan secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Selanjutnya, diungkapkan bahwa “Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya”.

Pengawasan memiliki tujuan: mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan serta upaya peringatan dini dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Tahapan dalam pengawasan mencakup: perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berdasarkan PKPT dan sesuai dengan bentuk pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, dan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penyelesaian beserta bukti tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, disampaikan auditi kepada APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Auditi (LHA) (Pasal 42 Perbup Nomor : 01 Tahun 2014). Sedangkan status tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan dilakukan oleh APIP berdasarkan data/bukti penyelesaian oleh auditi. Status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan perkembangan penyelesaian sebagai yaitu: *selesai*, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh auditi dengan bukti-bukti yang sah dan telah dinyatakan selesai oleh APIP; *dalam proses*, apabila saran/rekomendasi sedang dalam proses penyelesaian, akan tetapi belum semua rekomendasi dipenuhi oleh auditi; *belum ditindaklanjuti*; apabila saran/rekomendasi belum ditindaklanjuti seluruhnya sesuai dengan saran/rekomendasi APIP; dan *tidak dapat ditindaklanjuti*; apabila saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti .


C. Rerangka Konseptual

Komitmen pemerintah adalah untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam Undang-undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN. Komitmen ini sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik, tidak terkecuali komitmen APIP untuk selalu meningkatkan peran sertanya dalam mewujudkan pemerintah yang baik.

Hasil kerja APIP harus dapat dimanfaatkan pimpinan, unit-unit kerja, serta pengguna lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu APIP harus mengkomunikasikan hasil pengawasannya kepada pihak yang berkepentingan dalam suatu laporan yang professional. Hasil kerja APIP dalam melaksanakan pengawasan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit atau Pemeriksaan. Laporan hasil audit atau pemeriksaan tersebut disampaikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil audit adalah paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Audit (LHA) diterima.

Dalam pelaksanaan pengawasan, masih ditemukan kondisi yang belum ideal khususnya berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Permasalahan yang sering terjadi pada sebagian besar obyek pemeriksaan adalah terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara empiris tentang penyebab keterlambatan dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan. Rerangka konseptual digambarkan sebagai berikut.



Rerangka konseptual Penelitian

D. Penelitian terdahulu

Kajian empiris sebelumnya dilakukan Nurkhikmah (2011), menggunakan, pendekatan kualitatif tentang evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Pada Inspektorat Kabupaten Tegal. Dengan menggunakan sampel pejabat yang berkaitan dengan TLHP dan pimpinan SKPD, hasil menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Kabupaten Tegal antara lain: Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu: perilaku yang masih enggan dalam melaksanakan TLHP, keinginan

berprestasi yang masih bersifat keterpaksaan dan daya pikir yang masih perlu difasilitasi dan disibukkan dengan kegiatan entitas; disiplin Aparatur yaitu: kurang cermatan dan masih jauh dari ketaatan terhadap aturan yang berlaku; koordinasi yaitu: kehadiran pada waktu rapat koordinasi dan keterlambatan kehadiran dalam rapat koordinasi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Nurkhikmah (2011), dalam hal variabel yang diambil yaitu tentang efektifitas fungsi kepemimpinan. Perbedaannya: obyek yang diambil dan periode penelitian.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus, dengan mengambil lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Obyek kajian adalah inspektorat Daerah, mencakup SKPD, pemerintahan desa dan LKM (BUMDes) di Kabupaten Kulon Progo.

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengambil dokumentasi status tindak lanjut hasil pemeriksaan. Data primer digunakan untuk memperkuat hasil analisis, berupa hasil wawancara kepada narasumber yang dinilai representative, dengan pertimbangan: mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan tindak lanjut, membidangi materi temuan, menyusun bahan laporan tindak lanjut, menguasai permasalahan program dan kegiatan. Berdasar pertimbangan tersebut, maka narasumber yang dipilih adalah: Kepala Bidang, Kepala Desa, Bendahara Desa; Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian, Kepala Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / BUMDes, dan Inspektur Pembantu. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga kualitas hasil peneliti melakukan triangulasi dengan cara melakukan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan: wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk pengumpulan data, Uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dan catatan harian observasi, hasil konfirmasi itu perlu diujikan lagi dengan informasi sebelumnya karena bisa jadi konfirmasi itu bertentangan dengan informasi yang telah dihimpun sebelumnya.

F. HASIL PENELITIAN

1. Hasil Pemeriksaan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo

Ringkasan hasil pemeriksaaan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1

Ringkasan Hasil Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi
Responden 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan tidak sesuai RKS; • Terdapat kerusakan bangunan sebelum waktunya. 	Rekanaan (pihak ketiga) mengembalikan dan atau mengganti
Responden 2	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tunggakan sewa kios maupu tanah kas desa; • Buku-buku administrasi belum dikerjakan dengan baik; • Kepala desa belum memeriksa laporan keuangan 	<p>Kepala desa memerintahkan pengelola kekayaan desa lebih intensif menagih sewa dari penyewa;</p> <p>Kepala desa agar memerintahkan pelaksana kegiatan lebih tertib dalam pengelolaan administrasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Agar kepala desa memeriksa laporan keuangan 3 bulan sekali</p>
Responden 3	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi perjanjian sewa tanah desa belum tertib; • Kepala desa belum memeriksa laporan keuangan' 	<p>Kepala desa agar memerintahkan pengelola kekayan desa melengkapi administrasi perjanjian;</p> <p>Agar kepala desa memeriksa laporan keuangan 3 bulan sekali</p>
Responden 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembalian dana ke kas desa melalui bendahara desa; • Pertanggungjawaban bendahara desa belum dibuat; • Kepala desa belum memeriksa laporan keuangan;' • Tunggakan sewa tanah desa; • Bukti-bukti formal pengeluaran belum dibuat sesua peraturan. 	<p>Kepala desa mengkoordinasikan pengembalian dana ke kas desa;</p> <p>Kepala desa memerintahkan bendahara desa untuk membuat laporan pertanggungjawab;</p> <p>Kepala desa memeriksa laporan pertanggungjawaban bendahara desa;</p> <p>Kepala desa agar memerintahkan pengelola kekayaan desa untuk lebih intensif melakukan penagihan;</p> <p>Kepala desa memerintahkan pelaksana kegiatan untuk melengkapi bukti-bukti formal penerimaan dan pengeluaran.</p>
Responden 5	<ul style="list-style-type: none"> • Buku-buku administrasi pendukung belum dikerjakan dengan tertib; • Tunggakan sewa tanah desa; 	<p>Kepala desa agar memerintahkan pelaksana kegiatan dan bendahara desa untuk mengerjakan buku-buku pendukung dengan tertib;</p> <p>Kepala desa agar memerintahkan pengelola kekayaan desa untuk lebih intensif melakukan penagihan;</p>
Responden 6	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pengawas 	Kepala desa agar memngangkat pengawas LKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Hasil Wawancara

Untuk memperoleh jawaban tentang persepsi hasil pemeriksaan, faktor penyebab dan langkah perbaikan, dilakukan wawancara kepada responden penelitian. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan kriteria yaitu: (1) pemerintah desa dan Lembaga Keuangan Mikro yang terdapat temuan dan atau rekomendasi dari APIP yang relatif muatan materi atau lingkupnya lebih banyak sehingga dianggap mewakili dari pemerintah desa lainnya, (2) Dinas Pendidikan yang belum seluruhnya menyelesaikan tindak lanjut temuan.

Hasil wawancara diringkas dalam tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Wawancara

Responden	Indikator	Hasil Wawancara	Koding
Responden 1:	Persepsi terhadap hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mengakui • Kurang optimalnya fungsi pengawasan pembangunan. 	Pengawasan
	Penyebab munculnya temuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sesuai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 	Perencanaan dan pelaksanaan
	Langkah Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan periodik pada saat pelaksanaan pembangunan. • Memberikan teguran langsung maupun tidak langsung. • Dipertimbangkan adanya sanksi. . 	Pemantauan dan sanksi
Responden 2:	Persepsi terhadap hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mengakui • Kelengkapan administrasi kurang mendapat perhatian • Pengelolaan kekayaan desa kurang optimal 	Kelengkapan administrasi
	Penyebab munculnya temuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak meratanya kemampuan SDM 	SDM
	Langkah Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM; • Mencari, mempelajari dan menyesuaikan peraturan 	Bimtek, updating peraturan terbaru
Responden 3:	Persepsi terhadap hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mengakui • Kelengkapan administrasi kurang mendapat perhatian • Pengelolaan kekayaan desa kurang optimal 	Kelengkapan administrasi; SDM
	Penyebab munculnya temuan	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi tidak lengkap • Tidak meratanya kemampuan SDM 	SDM
	Langkah Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM; • Mencari, mempelajari dan 	Bimtek, updating peraturan terbaru

Responden	Indikator	Hasil Wawancara	Koding
		menyesuaikan peraturan	
Responden 4:	Persepsi terhadap hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mengakui • Kelengkapan administrasi kurang mendapat perhatian • Tidak meratanya kemampuan SDM • Pengelolaan kekayaan desa kurang optimal • Pemantauan pimpinan lemah 	Bimtek, updating peraturan terbaru[Kelengkapan administrasi; SDM; Pengawasan pimpinan
	Penyebab munculnya temuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mengakui • Ketekoran kas • Tidak meratanya SDM • Pertanggungjawaban keuangan lemah • Konflik sosial 	Pemantauan; bimtek; konflik sosial
	Langkah Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM; • Mencari, mempelajari dan menyesuaikan peraturan • Pembuatan dan pemeriksaan laporan keuangan secara rutin. 	SDM; pemantauan pimpinan; hindari konflik social atau pisahkan dengan pekerjaan
Responden 5:	Persepsi terhadap hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mengakui • Kelengkapan administrasi kurang mendapat perhatian • Pengelolaan kekayaan desa kurang optimal 	Kelengkapan administrasi
	Penyebab munculnya temuan	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi tidak lengkap • Tidak meratanya kemampuan SDM 	SDM
	Langkah Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM; • Mencari, mempelajari dan menyesuaikan peraturan 	Bimtek, updating dan pelajari peraturan terbaru
Responden 6:	Persepsi terhadap hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mengakui • Kurangnya kelengkapan unsur organisasi 	Unsur organisasi
	Penyebab munculnya temuan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya perhatian terhadap peraturan perundangan • Kurangnya pengawasan dari Pembina 	Pahami peraturan; monitoring dari pembinaan
	Langkah Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari peraturan perundangan dan segera menyesuaikan • Sosialisai dan terapkan peraturan perundangan 	Pahami dan sesuaikan peraturan

G. Pembahasan

Setelah dilakukan analisa data hasil dari wawancara dengan responden, pemeriksaan terhadap temuan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan yaitu:

1. Persepsi Auditan (obyek pemeriksaan) terhadap temuan hasil pemeriksaan. Setelah dilakukan analisa data dari hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa

auditan menerima, menyetujui dan tidak menyanggah adanya temuan hasil pemeriksaan. Munculnya temuan – temuan tersebut karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Penyebab adanya temuan hasil pemeriksaan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketidak sesuaian dengan peraturan-peraturan yang berlaku dikarenakan :

a. Sumberdaya Manusia

1. Pada pemerintahan desa, pimpinan dan jajaran perangkat desa masih kurang dalam mempelajari dan kemampuan untuk menerapkan peraturan di dalam kegiatannya sehingga muncul temuan baik yang bersifat administratif maupun non administratif;
2. Tidak meratanya kemampuan sumberdaya manusia di pemerintahan desa sehingga tidak seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan di beberapa bagian atau seksi dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur dan sebagiannya belum sesuai dengan prosedur;
3. Kurangnya kemampuan pemimpin dalam merencanakan, mengarahkan, mengorganisasi serta mengendalikan jajarannya sehingga pelaksanaan tugas dan kegiatan belum sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga belum mampu menyajikan pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik;
4. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau pelaksana kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan menyimpang dari tujuan dan peraturan yang ada.

b. Permasalahan Sosial

Adanya konflik sosial antar warga di masyarakat yang tidak kunjung selesai ditangani dengan baik dapat menyebabkan kinerja perangkat desa kurang optimal. Karena perangkat desa selain dituntut untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur, juga sebagai pamong masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di tengah – tengah masyarakatnya.

c. Pihak Ketiga

Tidak dilaksanakannya penyelesaian tanggungjawab dari pihak ketiga terhadap pekerjaan atau penuhi kewajibannya sehingga menyebabkan adanya temuan pada saat pemeriksaan.

3. Dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan oleh APIP, auditan tidak dengan segera melakukan koordinasi sehingga terkesan adanya keengganan atau pembiaran terhadap temuan hasil pemeriksaan tersebut yang mengakibatkan tindak lanjut temuan berlarut – larut tidak terselesaikan sesuai dengan rekomendasi APIP.
4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, APIP lebih mengutamakan pembinaan sehingga apabila ditemui kekurangan bukti-bukti atau kelengkapan lain sebagai syarat formal pertanggungjawaban kegiatan maka diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Sebelum LHP diterbitkan, maka bagi auditan diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atau tanggapan terhadap temuan yang ada untuk segera melengkapi kekurangan yang diminta, sehingga sebelum LHP diterbitkan, temuan sudah ditindaklanjuti. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian disampaikan kepada Bupati sebagai laporan dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Setelah menyampaikan LHP, Inspektorat Daerah melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran data secara berkala dan melakukan kunjungan langsung ke auditi.

Pemantuan tindak lanjut dilaksanakan dengan mendatangi maupun mengundang auditan. Sedangkan pemutakhiran data berdasarkan dari hasil pemantauan yang dilaksanakan.

Status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dikelompokkan berdasarkan perkembangan penyelesaiannya yaitu:

1. selesai, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan/ ditindaklanjuti oleh auditi dengan bukti-bukti yang sah dan telah dinyatakan selesai oleh APIP;;
2. dalam proses, apabila saran/rekomendasi sedang dalam proses penyelesaian;
3. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum ditindaklanjuti seluruhnya;
4. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Temuan hasil pemeriksaan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki alasan yang logis/rasional berdasar situasi, kondisi obyektif dapat dihapuskan dari temuan hasil pemeriksaan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. telah diupayakan keras tetapi tidak ada perkembangan /tidak dapat diselesaikan;
2. menurut penilaian obyektif Tim Pemeriksa dari pertimbangan rasional bahwa kondisi obyektif auditi sulit menyelesaikan tindak lanjut;
3. mendapatkan persetujuan Bupati, dan
4. telah mendapatkan masukan/arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

H. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Materi temuan pemeriksaan oleh APIP bersifat administratif dan non administratif (materiil), secara umum dapat diterima oleh auditan.
- b. Tanggapan sebagian auditan terhadap keterlambatan hasil pemeriksaan karena kurangnya kemauan dan terkesan adanya pembiaran terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga tidak ada perkembangan tindak lanjutnya.
- c. Penyebab adanya temuan pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dari factor ekstern dan intern sebagai berikut :

Faktor – faktor intern

- a. Sumberdaya manusia perangkat organisasi.

Tidak meratanya kemampuan sumberdaya manusia pada jajaran pemerintahan desa menjadikan pelaksanaan kegiatan di salah satu bidang atau seksi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

- b. Sumberdaya manusia pimpinan.

Lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian pimpinan dalam mengarahkan, memotivasi, membimbing dan mengkoordinasikan kepada bawahan sehingga terdapat penyimpangan dari prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor – faktor ekstern

- a. Faktor sosial masyarakat

Tanggungjawab dan kewajiban terhadap situasi yang kondusif di masyarakat sehingga dapat menyita penyelesaian pekerjaan.

b. Pihak ketiga

Tidak disiplinnya penyelesaian kewajiban dan tanggung pihak ketiga berdampak pada tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan dan target yang telah ditetapkan.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini bersifat eksploratif yang hasilnya digunakan sebagai input penelitian berikutnya, sehingga informasi yang ditemukan merupakan informasi yang bersifat mendasar.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan obyek kajian SKPD di Kabupaten Kulonprogo, sehingga memiliki generalisasi yang tidak luas.
- c. Penelitian ini terbatas mengkaji tentang tindak anjut hasil temuan, tidak mengkaitkan dengan faktor lain.
- d. Penelitian ini menggunakan dokumentasi hasil pemeriksaan dari pihak inspektorat pemerintah daerah, namun tidak mengklarifikasi secara langsung kepada SKPD terkait.

3. Implikasi dan Saran

a. Implikasi dan Saran bagi Pemerintah Daerah

- 1) Agar dapat mengurangi atau meminimalisir temuan pemeriksaan oleh APIP terhadap auditan dimasa yang akan datang, maka hal – hal yang perlu diperhatikan adalah:Peningkatan pengetahuan auditan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, dengan pengembangan kemampuan sendiri melalui teknologi internet maupun mengadakan bimbingan teknis; mengimplementasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik pimpinan organisasi dan perangkat organisasi lainnya melalui bimbingan teknis.
- 3) Mengangkat tenaga pendamping yang bertugas membantu pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Meningkatkan kemampuan manajerial pimpinan organisasi dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian agar tercapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui pelatihan - pelatihan kepemimpinan.

- 5) Pemantauan, monitoring dan *Updating* data tindak lanjut hasil pemeriksaan terus menerus dilakukan sebagai upaya membantu penyelesaian tindak lanjut tepat waktu.
 - 6) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim khusus untuk menyelesaikan keterlambatan tindak lanjut temuan APIP.
 - 7) Adanya Peraturan Bupati yang memuat adanya sanksi bagi auditan yang terlambat atau tidak menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sedangkan temuan tersebut tidak dapat dihapuskan.
- b. Saran bagi Penelitian yang akan datang
- 1) Meningkatkan generalisasi penelitian, misalnya dengan menambah obyek kajian beberapa Kabupaten.
 - 2) Mengkaitkan hasil temuan pemeriksaan dengan variabel mikro di masing-masing SKPD, misalnya kemampuan SDM, masa kerja, kepemimpinan, dan lingkungan kerja
 - 3) Menggunakan pendekatan kuantitatif untuk dapat menjelaskan hubungan antar variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, *Auditing dan Sistem Informasi*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group.
- Makmuri Muchlas, (2008), *Perilaku Organisasi*, Gadjah Mada University Press.
- Mamduh M. Hanafi (1997), *Manajemen*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Carter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang tata Cara Pengawasan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Stándar Audit APIP
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
- Pusdiklat Pengawasan BPKP (2009), Sistem Pengendalian Manajemen, Pusdiklat Pengawasan BPKP Edisi Keenam
- Pusdiklat Pengawasan BPKP (2010), *Penulisan Laporan Hasil Audit*, Pusdiklat Pengawasan BPKP
- Sugiyono (2014), *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta Bandung
- Sunarto, 2003, *Auditing*, Penerbit Panduan.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

